



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur besarnya nilai perolehan Air Tanah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Samarinda, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25);
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 486)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 1950) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 543

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV.a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

PERHITUNGAN BESAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Harga Dasar Air untuk Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (m ³)	Harga Dasar Air untuk Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (rupiah)				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0 – 50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51 – 500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	501 – 1.000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1.001 – 2.500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	>2.500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

B. Contoh Perhitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah

- Volume penggunaan Air Tanah oleh Perusahaan "A" yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan dengan klasifikasi Kelompok 1 pada bulan Maret 2025 sebesar 4.661 m³, maka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah sebagai berikut:

Volume Pengambilan Air Tanah (m ³)	Volume Pengambilan (m ³)	Harga Dasar Air (rupiah)	NPAT (Volume Pengambilan x HAD) (rupiah)
0 – 50	50	3.300	165.000
51 – 500	450	3.750	1.687.500
501 – 1.000	500	4.425	2.212.500
1.001 – 2.500	1.500	5.450	8.175.000
>2.500	2.161	6.950	15.018.950
Jumlah Total NPAT			27.258.950

Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen)

Perhitungan Pajak Air Tanah: 20% x Rp27.258.950,00 = Rp5.451.790,00

Pajak Air Tanah Terutang Perusahaan "A" untuk Masa Pajak tanggal 1 s.d 31 Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp5.451.790,00

- Volume penggunaan Air Tanah oleh Hotel "A" dengan klasifikasi Kelompok 2 pada bulan Juni sebesar 1.676 m³, maka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah sebagai berikut:

Volume Pengambilan Air Tanah (m ³)	Volume Pengambilan (m ³)	Harga Dasar Air (rupiah)	NPAT (Volume Pengambilan x HAD) (rupiah)
0 – 50	50	3.100	155.000
51 – 500	450	3.450	1.550.500
501 – 1.000	500	3.975	1.987.500
1.001 – 2.500	676	4.775	3.227.900
Jumlah Total NPAT			6.922.900

Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen)
Perhitungan Pajak Air Tanah: $20\% \times \text{Rp}6.922.900,00 = \text{Rp}1.384.580,00$
Pajak Air Tanah Terutang Hotel "A" untuk Masa Pajak tanggal 1 s.d. 30 Juni 2025
ditetapkan sebesar Rp1.384.580,00

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 543

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata/Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011